

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu:

1. Penegakan hukum terhadap kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur, prosesnya tercermin dalam beberapa undang-undang di Indonesia. UU Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, dan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan instrumen hukum yang relevan. Pelanggaran seksual, terutama terhadap anak di bawah umur, dapat dituntut dengan mengacu pada Pasal 287 dan Pasal 292 yang mengatur tentang pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.
2. Berdasarkan fakta-fakta hukum serta unsur-unsur yang terlampir pada putusan Nomor: 7/Pid.Sus/2023/PN Mdl, dan memperhatikan Pasal 81 ayat (3) UU RI Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi undang-undang Jo Pasal 76 D Undang-undang Rebrublik Indonesia No.35 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang

Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini, juga dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa serta didasarkan kepada surat dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi-saksi, bukti-bukti di persidangan, dan juga dikarenakan terdakwa belum pernah dihukum. Pihak Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa Aluijaro Nduru dengan hukuman pidana sebesar 10 tahun penjara dan tidak menjatuhkan hukuman maksimal,.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Perlu ada kerjasama antara penegak hukum dengan lembaga/pihak lain (seperti: Komnas Perlindungan Anak, psikolog dan tokoh masyarakat), perihal sosialisasi UU perlindungan anak, agar dapat dipahami dengan baik akan pentingnya perlindungan anak dari kekerasan atau kejahatan seksual.
2. Pemerintah harus menyediakan sarana pemulihan kondisi korban dengan sarana dan prasarana terbaik (bagi anak korban kekerasan atau kejahatan seksual), serta melibatkan pskiater maupun psikolog dalam rangka rehabilitasi dari kondisi fisik dan jiwa korban (baca: anak) dari tekanan jiwa akibat peristiwa kekerasan (dari pengalaman traumatik).